

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERJUDIAN ONLINE

(Studi Kasus Perkara No 212/Pid.B/2018/PN.Mlg)

Rifqi Surya Wahyudi Putra^{1*}, Pramukhtiko Suryo Kencono²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember,
IndonesiaEmail: soerya2002@gmail.com

ABSTRAK

Perjudian online merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik perjudian jenis ini tidak hanya berdampak negatif terhadap pelaku, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial dan menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Mlg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain: fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Putusan tersebut mencerminkan upaya peradilan dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Perjudian Online, Putusan Pidana.

ABSTRACT

One Online gambling is a form of criminal offense that has evolved alongside the advancement of information and communication technology. This type of gambling not only negatively affects the perpetrators but also creates public unrest and presents unique

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism Checker No

234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

challenges in law enforcement. This research aims to examine and analyze the judge's legal considerations in rendering a verdict against the perpetrator of an online gambling crime, as stipulated in Decision Number 212/Pid.B/2018/PN.Mlg. The research employs a normative juridical method with a case approach and statutory approach. The findings reveal that the judge considered several crucial aspects, including the facts revealed during the trial, legally admissible evidence, the elements of the criminal offense as regulated under Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), and the social impacts caused by the defendant's actions. In addition, the judge also took into account aggravating and mitigating circumstances in determining the sentence. The decision reflects the judiciary's effort to provide a deterrent effect on the perpetrator and protect the public interest. This research is expected to contribute to the development of criminal law, particularly in the context of law enforcement against technology-based crimes.

Keywords: *Legal Consideration, Judge, Online Gambling, Criminal Verdict, Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Indonesia, yang merdeka pada abad ke-20, menerapkan prinsip negara hukum yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Hal ini tercermin dari kesepakatan bangsa Indonesia dalam menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Kesepakatan tersebut kemudian berkembang menjadi visi bersama yang dikenal sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita-cita negara), yang berperan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Dasar negara kita menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum (Jimly Asshiddiqie, 2010). Seperti yang diuraikan dalam naskah amandemen UUD 1945, konsep negara hukum tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3), yang memiliki keterkaitan kuat dengan prinsip negara hukum materiil sebagaimana tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Penerapan prinsip negara hukum materiil ini diharapkan dapat memperkuat dan mempercepat pencapaian cita-cita negara kesejahteraan di Indonesia (MPR RI).

Perjudian merupakan "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidaklbelum pasti hasilnya" (Kartini Kartono, 2005).

Yang pada hakikatnya perjudian merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan serta moral dan membahayakan bagi Masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional Perjudian merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dampak negatif, moral dan mental bagi masyarakat terutama bagi generasi muda yang mudah mengikuti arus di era globalisasi ini yang berkembang sangat pesat. Di satu pihak judi

merupakan masalah sosial yang sulit ditanggulangi oleh pihak yang berwenang, dengan timbulnya perjudian tersebut.

Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". Kemudian Perjudian merupakan "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula" (kbbi.web.id). Dalam Ensiklopedia Indonesia, perjudian diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1990).

Perjudian *Online* merujuk pada bentuk permainan perjudian yang dapat diakses melalui koneksi internet menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer. Dengan perkembangan teknologi digital, akses ke permainan tersebut menjadi lebih mudah dan tersebar luas tanpa batasan geografis, sehingga siapa pun dapat mencoba keberuntungan mereka. Namun, dampak negatifnya juga sangat berpotensi, seperti memicu konflik dalam keluarga yang berujung pada perceraian dan yang paling fatal adalah bunuh diri akibat kecanduan perjudian *Online*. Meskipun terdapat potensi keuntungan, namun belum tentu terwujud, bahkan banyak yang mengalami kehilangan harta karena kecanduan perjudian *Online*. perjudian *Online* mencakup berbagai bentuk permainan seperti, togel *Online*, poker *Online*, slot dan lain sebagainya.

Perjudian *Online* merujuk pada bentuk permainan perjudian yang dapat diakses melalui koneksi internet menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer. Dengan perkembangan teknologi digital, akses ke permainan tersebut menjadi lebih mudah dan tersebar luas tanpa batasan geografis, sehingga siapa pun dapat mencoba keberuntungan mereka. Namun, dampak negatifnya juga sangat berpotensi, seperti memicu konflik dalam keluarga yang berujung pada perceraian dan yang paling fatal adalah bunuh diri akibat kecanduan perjudian *Online*. Meskipun terdapat potensi keuntungan, namun belum tentu terwujud, bahkan banyak yang mengalami kehilangan harta karena kecanduan perjudian *Online*. perjudian *Online* mencakup berbagai bentuk permainan seperti, togel *Online*, poker *Online*, slot dan lain sebagainya.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah preventif dan represif dalam upaya menangani perjudian *Online*. Langkah preventif dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan cara memblokir situs web perjudian *Online* yang sering kali disamarkan dalam permainan *Online* dengan nama situs web palsu dan berasal dari luar negeri. Perbandingan antara nama dan tujuan situs web yang berbeda menjadi tantangan dalam memberantas perjudian *Online*. Selain itu, server perjudian sering menggunakan jaringan yang berada di negara lain, di mana peraturan hukumnya berbeda dengan Indonesia.

Sementara itu, dalam upaya represif, pemerintah memberikan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" Undang-Undang ini mengatur khusus bagi pelaku tindak pidana perjudian *Online*. Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan

Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa” mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaLsud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun, dalam penegakan hukumnya, terdapat berbagai hambatan, baik dari segi peraturan perundang-undangan, kesiapan aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, serta tingkat kesadaran masyarakat. Hal ini tentu saja mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap perjudian *Online*.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang ITE, keberadaan tindak pidana Perjudian telah diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 KUHP menegaskan bahwa pelaku yang akan dihukum adalah orang yang mengorganisir atau memberi kesempatan untuk melakukan perbuatan perjudian secara komersial, yang dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan perjudian kepada publik, serta ikut serta dalam perjudian sebagai mata pencaharian. Di sisi lain, Pasal 303 bis KUHP diberlakukan terhadap individu yang menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan perjudian sesuai dengan ketentuan Pasal 303 KUHP tersebut.

Seorang hakim harus mempertimbangkan aspek hukum saat membuat keputusan. Selain berdasarkan pada pasal-pasal yang relevan dalam kasus yang disajikan, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh keyakinan dan prinsip moral pribadi. Terdapat dua kategori pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Meskipun pemerintah telah melakukan langkah preventif dan represif, seperti memblokir situs-situs perjudian *online* dan memberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Perkara No 212/Pid.B/2018/PN.Mlg Telah ternyata terdakwa di dakwa dan akhirnya di jatuhi pidana karena melanggar pasal 303 KUHP padahal dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perjudian secara *online*. Problem yuridisnya adalah apakah sudah tepat hakim menerapkan hukum dalam perkara No 212/Pid.B/2018/PN Mlg.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang sesuai dengan topik penelitian yang telah disajikan. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang terfokus pada hal terkait fakta dalam realita serta memiliki objek utama berupa norma hukum itu sendiri (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dan menjadi acuan dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Penulis memutuskan untuk menggunakan tipe yuridis normatif karena penulis hendak mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana suatu *ratio decidendi* terhadap putusan terkait perjudian *online*. Pendekatan penelitian berupa pendekatan komparatif adalah sebuah pendekatan penelitian dimana peneliti melakukan analisis terkait putusan hakim dengan kebenaran material yang disandingkan dengan aturan negara Indonesia yang berkorelasi dengan aturan perjudian *Online*. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan komparatif karena penulis ingin membandingkan bagaimana putusan hakim berkolerasi dengan aturan perundang undangan yang sesuai dengan realita kondisi ditengah masyarakat Indonesia.

Adapun pendekatan yang dipakai juga ialah pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan adalah sebuah pendekatan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penulis menggunakan berbagai sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dikorelasikan dengan putusan hakim. Selain itu penulis juga menggunakan merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu kasus untuk memahami dan menganalisis atau suatu penerapan hukum dalam kasus tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jenis data sekunder saja. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja terdiri dari: (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001)

- 1) Bahan hukum primer, yaitu, norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum, yurisprudensi dan traktat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang telah penulis ambil berupa penelitian yuridis normatif, maka penulis memutuskan untuk menggunakan teknik penelusuran bahan hukum berupa library research. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari serta mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Sehingga, hasil pengumpulan data berdasarkan teknik penelusuran ini dapat diambil kesimpulannya yang sesuai dengan pokok rumusan masalah dalam penelitian ini (I Made Pasek Diantha, 2016). Apabila ditinjau dari topik penelitian ini yang berupa *ratio decidendi* terhadap putusan hakim terkait tindak pidana perjudian *online* maka teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif. Dengan menggunakan teknik deskriptif maka penulis akan memaparkan dengan apa adanya mengenai suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang ada (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1989).

HASIL PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 212/Pid.B/2018/PN.Mlg

Seiring Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. Unsur-unsur dari pasal ini meliputi: tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau tanpa hak dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian, atau dengan cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu. Hakim menjelaskan bahwa "permainan judi" adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada untung-untungan saja.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan perjudian karena cocok atau tidaknya nomor yang dibeli dengan nomor yang keluar hanya karena kebetulan atau untung-untungan, dan juga dalam unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan" Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti, Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa

ADNAN terbukti melakukan perbuatan menjual judi togel dari para penombok via SMS dan menyetorkan uang hasil tombokan tersebut melalui judi *online* yang Terdakwa daftarkan.

Tindakan Terdakwa yang menerima tombokan via SMS menunjukkan peran "menawarkan atau memberikan kesempatan" kepada orang lain untuk berjudi. Selanjutnya, tindakan Terdakwa menyetorkan uang hasil tombokan tersebut ke situs judi *online* yang ia daftarkan sendiri memperkuat bukti adanya kesengajaan Terdakwa untuk "turut serta dalam suatu permainan judi".

Hal tersebut sesuai dengan definisi permainan judi dalam Pasal 303 KUHP. *Ratio decidendi* merupakan alasan hukum yang menjadi dasar putusan hakim, yaitu prinsip-prinsip hukum yang diterapkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan untuk mencapai kesimpulan hukum. Dalam Putusan Pidana Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Mlg, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ADNAN dalam perkara perjudian. Dalam pertimbangan yuridisnya majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dan menilai dengan aspek keadilan dan keyakinannya. Dalam fakta persidangannya terdakwa adnan sebagai subyek hukum terbukti dan terjerat pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan pada intinya Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu permainan judi, hal ini juga di perkuat dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dalam fakta persidangannya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan dari barang bukti yang telah ditemukan seperti ; Bukti slip transfer, perangkat elektronik, situs togel, dan catatan taruhan yang telah disita. Selain dari pertimbangan yuridisnya majelis hakim juga mempertimbangkan dari non yuridisnya sebagai bentuk *ratio decidendinya* untuk menentukan berat dan ringannya hukuman bagi terdakwa.

Dari hal yang memberatkan dari pertimbangan majelis hakim perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian, dan terdakwa menikmati hasil dari perbuatannya itu. Dalam pertimbangan majelis hakim juga mempertimbangkan hal hal yang meringankan sebagai pertimbangannya antara lain; terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa bersikap sopan di hadapan persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Putusan Majelis Hakim tersebut mengindikasikan penerapan hukum pidana yang konsisten terhadap perjudian, berdasarkan pertimbangan normatif dan sosiologis atas tindakan Terdakwa. Ini juga menunjukkan prinsip keadilan, di mana pidana kurungan dan denda yang dijatuhkan selaras dengan tingkat kesalahan dan keadaan Terdakwa.

Adapun Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Adnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI".
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adnan selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan.

- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) rekening BCA dengan Nomor 3312239270, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) buah HP merk Oppo, 1 (satu) tas warna coklat merk Everland, dan 1 (satu) klik BCA warna biru untuk dimusnahkan.
- 6) Menetapkan uang tunai sebesar Rp119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
- 7) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
- 8) *Ratio decidendi* merupakan alasan hukum yang menjadi dasar putusan hakim, yaitu prinsip-prinsip hukum yang diterapkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan untuk mencapai kesimpulan hukum. Dalam Putusan Pidana Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Mlg, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ADNAN dalam perkara perjudian. Dalam pertimbangan yuridisnya majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dan menilai dengan aspek keadilan dan keyakinannya.

Dalam fakta persidangannya terdakwa adnan sebagai subyek hukum terbukti dan terjerat pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan pada intinya Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu permainan judi, hal ini juga di perkuat dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dalam fakta persidangannya. majelis hakim juga mempertimbangkan dari barang bukti yang telah ditemukan seperti ; Bukti slip transfer,perangkat eletronik,situs togel,dan catatan taruhan yang telah disita. Selain dari pertimbangan yuridisnya majelis hakim juga mempertimbangkan dari non yuridisnya sebagai bentuk *ratio decidendi* nya untuk menentukan berat dan ringannya hukuman bagi terdakwa. Dari hal yang memberatkan dari pertimbangan majelis hakim perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian, dan terdakwa menikmati hasil dari perbuatannya itu.

Pertimbangan majelis hakim juga mempertimbangkan hal hal yang meringankan sebagai pertimbangannya antara lain; terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa bersikap sopan di hadapan persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulagi perbuatannya. Putusan Majelis Hakim tersebut mengindikasikan penerapan hukum pidana yang konsisten terhadap perjudian, berdasarkan pertimbangan normatif dan sosiologis atas tindakan Terdakwa. Ini juga menunjukkan prinsip keadilan, di mana pidana kurungan dan denda yang dijatuhkan selaras dengan tingkat kesalahan dan keadaan Terdakwa.

Analisis Penerapan Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Meskipun perbuatan terdakwa Adnan jelas-jelas dilakukan secara *online* melalui situs www.alfatogel.com, hakim dalam putusannya tetap mendakwa dan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP. Problem yuridis ini mengemuka karena ada pengaturan spesifik mengenai perjudian *online* dalam UU ITE.

Dalam konteks teori hukum pidana, hakim dapat menggunakan berbagai pendekatan dalam menjatuhkan putusan. Teori *ratio decidendi* berfokus pada alasan hukum yang menjadi dasar keputusan, mencakup fakta hukum yang relevan, interpretasi peraturan, dan prinsip hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, meskipun unsur-unsur perjudian konvensional terpenuhi sesuai KUHP, fakta bahwa perbuatan dilakukan secara *online* seharusnya menjadi pertimbangan krusial dalam penerapan hukum. Penggunaan KUHP untuk tindak pidana *online* menunjukkan adanya interpretasi hukum yang mungkin belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi. Namun, di sisi lain, prinsip *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) mungkin relevan dipertimbangkan, di mana UU ITE seharusnya menjadi landasan hukum yang lebih tepat untuk kasus perjudian *online*.

Prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali* merupakan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*, prinsip ini menjadi krusial untuk menentukan regulasi mana yang seharusnya diterapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum pidana, keberadaan undang-undang yang lebih spesifik mengenai suatu tindak pidana akan diprioritaskan dibandingkan undang-undang yang bersifat umum, meskipun keduanya mengatur objek yang sama.

Dalam perkara Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Mlg, Terdakwa Adnan didakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel secara *online*. Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan hukum pidana yang bersifat umum. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE memiliki pasal-pasal yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, termasuk perjudian *online*.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Mlg menunjukkan bahwa hakim menggunakan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagai dasar hukum penjatuhan putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Adnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI". Ini mencerminkan penegakan hukum yang berpegang pada KUHP sebagai dasar utama.

Namun, penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus perjudian *online* ini patut menjadi sorotan. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." Pasal ini disertai dengan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Jika dibandingkan dengan Pasal 303 KUHP, sanksi pidana dalam UU ITE jauh lebih berat.

KUHP hanya mengatur pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah untuk perjudian. Keberadaan UU ITE yang secara khusus mengatur perjudian melalui sistem elektronik menunjukkan adanya kekhususan yang seharusnya mengesampingkan KUHP. Majelis Hakim dalam pertimbangannya fokus pada unsur "permainan judi" berdasarkan pengertian umum dalam KUHP, yaitu setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada untung-untungan. Hakim juga mencatat bahwa

perbuatan terdakwa dilakukan secara *online* dengan menyetorkannya ke situs www.alfatogel.com, namun tidak secara eksplisit mempertimbangkan penggunaan UU ITE sebagai *lex specialis*.

Idealnya, dalam kasus peradilan *online*, penerapan UU ITE akan lebih tepat dan relevan. Hal ini bukan hanya karena UU ITE merupakan *lex specialis* yang lebih baru dan spesifik, tetapi juga karena sanksi pidana yang diatur di dalamnya lebih proporsional dengan karakteristik dan dampak peradilan *online* yang dapat menjangkau khalayak luas secara digital. Dengan demikian, penerapan Pasal 303 KUHP dalam kasus peradilan *online* seperti dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Mlg dapat diperdebatkan apakah sudah sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang seharusnya menjadi pedoman dalam penegakan hukum. Hal ini juga sejalan dengan tujuan hukum pidana yang ingin memberikan efek jera yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Beberapa Berdasarkan data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam perkara 212/pid.B/2018/PN.Mlg telah mempertimbangkan *ratio decidendi* atas diterapkannya pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana berdasar pasal 303 ayat (1) KUHP, dikarenakan jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 303 ayat (1) KUHP

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia. (1990). In *Ensiklopedia Nasional Indonesia* (Vol. 14, hal. 474). Cipta Adi Pustaka. <https://kbbi.web.id/judi> Arti dari Judi, Diakses pada waktu 31-06 14:42 WIB.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016).
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD*.
- Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Jurisprudensi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989).
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 1945, *dalam Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).